

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Tindak pidana korupsi terjadi karena adanya penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan pribadi dengan melanggar norma tugas dan kesejahteraan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.² Korupsi dengan berbagai jenis dan bentuk pada dasarnya sama, mengakibatkan negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyatnya. Pelaku tindak pidana korupsi didominasi oleh kalangan intelektual, salah satunya dilakukan oleh pejabat negara. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara timbul karena banyaknya persoalan dan keadaan yang pemecahannya diserahkan kepada *personal judgement* dari pejabat. Ruang lingkup dari *personal judgement* yang cukup luas mengakibatkan pejabat yang bersangkutan terkadang melupakan apa yang menjadi pedoman bagi pejabat-pejabat dalam menjalankan kewajibannya.³

Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia, harusnya dijadikan bahan kajian bagi pihak yang berwenang untuk mengubah orientasi penanganan tindak pidana korupsi, yaitu dari pendekatan *follow the suspect* (mencari, menangkap, dan memenjarakan si pelaku) menjadi *follow the money*. Penggabungan kedua konsep

¹Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 3.

³Wisnu Murtopo Nur Muhamad, *et.al*, 2023, *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 2-3.

pendekatan tersebut akan menjadikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi akan efektif.⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan terhadap 3 (tiga) aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*aset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara.⁵ Banyak pihak yang masih keliru dalam melihat dan membedakan upaya pengembalian aset dan upaya perampasan aset. Dalam terminologi internasional upaya pengembalian aset disebut sebagai "*asset recovery*", sedangkan upaya perampasan aset disebut sebagai "*asset forfeiture*." *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* menjelaskan definisi *confiscation* di dalam article 2 huruf g, yaitu: "*confiscation*" *which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*. Pasal 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai berikut: "Perampasan" yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁶

Dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, pada saat proses penyidikan telah mengantisipasi langkah-langkah pengamanan terhadap harta benda hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.⁷ Upaya pengembalian aset (*aset recovery*) dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara harus dilaksanakan dengan memperhatikan detail-detail

⁴ Muhammad Yusuf, 2013 *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 223.

⁵ Ibnu Kholik dan Edi Warwan, 2023, *Jurnal Darma Agung*, " *Perampasan Harta Benda Terdakwa Sebagai Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Dalam Prespektif Keadilan Pancasila*", Vol. 31, No.1, April 2023, hlm. 495.

⁶ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, hlm. 57.

⁷ Ibnu Kholik dan Edi Warwan, *Loc.cit*

teknis yang terdapat di tiap-tiap tahapan. Pengembalian aset sebagai terobosan harus dimanfaatkan secara efektif.⁸ Tidak ada proses seragam yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembalian aset. Pendekatan “satu cocok untuk semua” tidak dapat menghadapi tantangan secara efektif antara penyidik dan jaksa, upaya saling berbagi intelijen, atau manajemen aset untuk pemulangan aset. Masalah teknis juga dapat mempersulit upaya pengembalian aset baik dari terminologi, perbedaan prosedural, atau struktur yang berbeda mengenai pendelegasian tugas dapat mempersulit upaya-upaya kolaboratif. Saat menghadapi tantangan ini, penyidik harus mendekati kasus secara fleksibel dan dengan pandangan yang berorientasi hasil yang berfokus pada tujuan yang sempit dan bertahap, dengan tujuan utama untuk mengamankan dan memulangkan aset yang dicuri.⁹

Pada umumnya, tahapan proses pengembalian aset dibagi menjadi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan (di negara aset berada), pengembalian aset yang dicuri kepada korban kejahatan (negara untuk perkara korupsi), dan pemeliharaan aset di negara di mana aset tersebut berasal. Dalam beberapa negara, terdapat proses prapenyitaan sebelum dilakukan penyitaan atas suatu aset. Prapenyitaan merupakan persiapan dan analisis yang dilakukan sebelum melakukan penyitaan, seperti melihat prioritas aset yang akan disita, bagaimana caranya, untung ruginya dalam menyita aset tersebut, pengelolaan setelahnya, dan isu-isu lainnya, sehingga saat aset tersebut disita dapat menjadi lebih mudah dikelola dan maksimal nilainya dikembalikan untuk negara.¹⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁸ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, hlm. 69.

⁹ *Ibid*, hlm.53

¹⁰ *Ibid*, hlm. 53-54

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹¹ Di dalam aturan tersebut mengatur terkait penyitaan aset yang merupakan langkah awal di mana Otoritas Penegak Hukum, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, menyita properti atau kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak kejahatan. Proses pengadilan kemudian menentukan apakah aset dapat disita secara sah atau tidak.¹² Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:¹³

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi.”¹⁴

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjangkau terhadap perbuatannya pelaku, melainkan juga terhadap harta benda pelaku yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.¹⁵ Hal yang sangat disayangkan adalah, kondisi petaan *asset recovery* dalam kedudukannya di Indonesia nyatanya belum mencapai nilai yang optimal, biasanya pengelolaan aset tidak bisa menjadi landasan yang kuat untuk menerapkan *asset recovery* ini. Dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

¹¹ Wisnu Murtopo Nur Muhamad, *et.al*, 2023, *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 3-4.

¹² Ferry Agus Sianipar, 2024, *Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 64.

¹³ Ibnu Kholik dan Edi Warwan, *Loc.cit*.

¹⁴ Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Ibnu Kholik dan Edi Warwan, *Op.cit*, hlm 496.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedudukan *asset recovery* khususnya perihal penuntut umum, terdakwa dibebankan sebuah proses pembuktian, yang mana terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda yang dimiliki bukanlah diperoleh atas kejahatan korupsi. Hal ini dikenal dengan Beban Pembuktian Terbalik, asas ini harus dapat menyatakan bahwa terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kecuali jika terdakwa tersebut dapat membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.¹⁷

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda.¹⁸ Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1)

¹⁶ Wisnu Murtopo Nur Muhamad, *et.al*, 2023, *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 158.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, hlm 314-315.

huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:¹⁹

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

¹⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).²⁰ Sehingga penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, maka untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti.²¹

Ketentuan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mencerminkan Upaya Pemberantasan Korupsi secara tuntas, khususnya dalam aspek pemulihan Kerugian Keuangan Negara. Hal ini menjadi tidak efektif apabila terdapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti berupa harta benda (aset) milik terdakwa dirampas untuk negara guna membayar uang pengganti, tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa barang bukti

²⁰ Wisnu Murtopo Nur Muhamad, *et.al*, 2023, *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 5.

²¹ Harahap Erisna, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Grafiti, Bandung, hlm.7.

harta benda (aset) milik terdakwa tidak tepat diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti, sehingga hal ini menjadi kontraproduktif terhadap upaya pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dengan tujuan pemulihan kerugian negara. Salah satu kasus yang terjadi yaitu dalam perkara atas nama terpidana TURSIWAN bin KASMADI, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4985 K/Pid.Sus/2022 tanggal 11 September 2022.

Penanganan perkara ini bermula ketika Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menangani kasus Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (APBDes) Desa Air Putih Tahun Anggaran 2019. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh TURSIWAN bin KASMADI selaku Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Kasus ini mencakup lima kegiatan pembangunan fisik, di mana empat di antaranya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Konstruksi dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI). Selain itu, TURSIWAN bin KASMADI juga secara sepihak mengambil alih pengelolaan dana bantuan keuangan desa. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp410.453.730,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas Dana APBDes Desa Air Putih yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam tahap penyidikan, penyidik pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu melakukan penyitaan terhadap harta benda (aset) milik TURSIWAN bin KASMADI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 367/Pen.Pid/2021/PN Rgt tanggal 28 September 2021. Adapun barang-barang yang disita tersebut meliputi:

1. Satu unit mobil merek Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan nomor polisi BM 1675 CI, nomor rangka MHRDD4850EJ402870, dan nomor mesin L15211105825, lengkap dengan dongkrak dan gas api.
2. Satu lembar STNK mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara dengan nomor polisi BM 1675 CI, nomor rangka MHRDD4850EJ402870, dan nomor mesin L15211105825, atas nama Amrel.
3. Satu buah kunci mobil dengan nomor polisi BM 1675 CI.
4. Satu unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BM 4729 BU, nomor rangka MH35G3120HK401044, dan nomor mesin 03E4E-0561469.
5. Satu buah kunci sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BM 4729 BU.
6. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.410.453.730,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), Terdakwa TURSIWAN bin KASMADI telah melakukan pengembalian sebesar Rp134.750.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas pengembalian secara tunai pada tahap penyidikan sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan nilai taksiran aset milik terdakwa yang telah disita sebesar Rp67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, Terdakwa masih dibebankan untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp275.703.730,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang dibacakan pada tanggal 7 Januari 2022 menyatakan bahwa harta benda (aset) milik Terdakwa, yaitu berupa mobil dan

sepeda motor, dirampas untuk negara guna membayar uang pengganti. Tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr tanggal 21 Januari 2022, serta dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT Pbr tanggal 10 Maret 2022. Namun, permasalahan muncul ketika Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4985 K/Pid.Sus/2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang tercantum dalam nomor urut 74 sampai dengan nomor 78, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Mobilio warna Hitam Mutiara dengan Plat Nomor Polisi BM 1675 CI dengan nomor rangka: MHRDD4850EJ402870 dan Nomor Mesin: L15Z11105825 lengkap dengan Dongkrak dan Gas Api.
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda Mobilio warna Hitam Mutiara dengan Plat Nomor Polisi BM 1675 CI dengan nomor rangka: MHRDD4850EJ402870 dan Nomor Mesin: L15Z1110582,5 atas nama AMREL.
3. 1 (satu) buah kunci mobil dengan BM 1675 CI.
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX warna Hitam dengan Plat Nomor Polisi BM 4729 BU dengan nomor rangka: MH3SG3120HK401044 dan Nomor Mesin: 03E4E-0561469.
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha N-MAX BM 4729 BU.

Terhadap barang bukti yang telah dipaparkan di atas, Hakim Agung pada Mahkamah Agung memutuskan untuk mengembalikannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perhitungan nilai aset yang disita tidak tepat digunakan sebagai

pengurang dalam pembayaran uang pengganti kerugian negara. Mahkamah Agung berpendapat bahwa uang pengganti harus diperhitungkan berdasarkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dikurangi hanya dengan nilai riil uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa. Namun disisi lain, salah satu indikator keberhasilan dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah seberapa banyak harta benda (*aset*) hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dirampas guna pengembalian keuangan negara (*asset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihan keuangan negara.²²

Asset recovery menjadi tugas bersama untuk direalisasikan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Upaya pengembalian aset (*Asset recovery*) negara ini merupakan upaya meminimalisir kerugian yang di sanggah oleh negara akibat dari perbuatan pelaku dan upaya ini merupakan hal yang penting tidak kalah penting dari menghukum pelaku seberat-beratnya. Kegagalan dalam pengambilan aset hasil dari korupsi memberikan makna yang megurangi rasa jera dari pelaku korupsi. Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang dijelaskan di atas, perlu dilakukan penelitian secara mendalam, oleh karena itu Peneliti bermaksud ingin mengkaji tentang : **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4985 K/PID.SUS/2022 TERKAIT PERAMPASAN ASET SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI”**

²²Yohanes, *et.al*, 2023, “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya”, *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 3820.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4985 K/Pid.Sus/2022 yang Menyatakan Aset Terdakwa Tidak Tepat Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti?
2. Bagaimanakah Implikasi Pertimbangan Hakim Tersebut Terhadap Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, peneliti dalam Penelitian tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4985 K/Pid.Sus/2022 Yang Menyatakan Aset Terdakwa Tidak Tepat Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti
2. Menjelaskan dan menilai Implikasi Pertimbangan Hakim Tersebut Terhadap Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Peneliti maupun pembaca hasil penelitian. Secara garis besar Peneliti mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam 2 bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama bidang Tindak Pidana Korupsi
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah dalam hal penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam Penelitian.²³ Sedangkan Menurut Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation Of Behavioral Research* menjelaskan teori sebagai berikut:

“Suatu Teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.”²⁴

Lebih lanjut, sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah ini, Peneliti menggunakan teori-teori hukum yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antarmanusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga

²³M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, hlm. 80

²⁴Fred N. Kerlinger, 2002, *Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 14.

bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, apabila tidak adanya kepastian akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya. Kepastian hukum membuat orang mempunyai keyakinan seperti di atas itu, maka ia merasa pasti akan pengetahuannya, ia mempunyai kepastian, dalam hal-hal yang konkret kepastian mutlak sebenarnya tidak ada, dalam rangka abstrak mungkin, tetapi harus diketahui benar wilayah dan kekuatan pendapat-pendapat itu, jadi harus diketahui dasarnya dahulu.²⁵

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, terdapatnya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum. Dua pengertian yang dikandung dalam kepastian hukum terdapat dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

²⁵ Agus Kasiyanto, 2021, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm.27.

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁶

Menurut Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.²⁷ Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

²⁶ *Ibid*, hlm. 27-28.

²⁷ Gustav Radbruch, 2008, dikutip dalam: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

²⁸ Gramedia Blog, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#google_vignette, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 12.00 Wib.

²⁹ Hans Kelsen, 2008, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Jakarta, hlm. 158.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan, dan pada dunia hukum pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivistic. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁰

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, Peneliti akan menelusuri apakah Pertimbangan Hakim terkait Penerapan Perampasan Harta Benda (*Aset*) melalui Jalur Tuntutan Pidana berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4985 K/Pid.Sus/2022 sudah sejalan dengan Pemulihan Kerugian Negara.

b. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan, idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Keadilan sempurna itu tidak pernah ada, yang ada hanyalah sekedar pencapaian keadilan dalam kadar tertentu, sehingga keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya di

³⁰Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

ruang persi-dangan pengadilan, melainkan di mana pun, dan harus dibersihkan dari kekotoran skandal dan korupsi.³¹

Belakangan ini, pengadilan yang merupakan representasi dari penegakan hukum dinilai banyak memberikan putusan-putusan yang tidak mencer-minkan keadilan. Kegagalan pengadilan dalam mewujudkan tujuan tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya ketidakpercayaan dan derasnya arus penentangan masyarakat terhadap lembaga ini, kasus-kasus seperti Marsinah, wartawan Udin, Tanah Keret di Papua, Nenek Minah, Nenek Saodah, dan lain-lain. Arus penentangan masyarakat ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara pengadilan dengan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, wajar saja jika masyarakat mempunyai pendapat sendiri terhadap putusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia seperti pisau dapur yang tajam ke atas tumpul ke bawah, artinya terhadap orang kecil (*the poor*) hukum sangat represif, sedangkan kepada orang besar (*the have*) hukum cenderung memihak.³²

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia seperti pisau dapur yang tajam ke atas tumpul ke bawah, artinya terhadap orang kecil (*the poor*) hukum sangat represif, sedangkan kepada orang besar (*the have*) hukum cenderung memihak. Keadilan menurut Plato (429-347 SM) lebih dekat pada kata kejujuran, pada moral, sifat-sifat baik seseorang dan seumpamanya itu, tidak cukup hanya di situ saja, dalam berhubungan dengan negara keadilan menurutnya adalah persesuaian dan keselarasan antara fungsi disatu pihak dan

³¹ Agus Kasiyanto, 2021, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm.28.

³² Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 30.

kecakapan serta kesanggupan dipihak lain. Pandangan lain mengenai keadilan dikemukakan oleh Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya *Nichomachean* menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmasyarakat. Menurutnya adil mengandung lebih dari satu arti, adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya, Dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih bagian yang semestinya, orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Selanjutnya keadilan menurut Aristoteles dapat dibedakan atas dua yaitu:³³

- a) Keadilan korektif adalah, keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi, yang didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak, banyak terjadi dalam lapangan hukum perdata, dan
- b) Keadilan distributif adalah, keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum di mana membutuhkan distribusi atas penghargaan

Keadilan diartikan secara luas yaitu sikap baik terhadap segala sesuatu, Theo Huijbers, mengemukakan keadilan adalah cinta kasih se-orang bijaksana (*iustitia est caritas sapientis*). Cinta yang menandakan kebaikan hati, kebijaksanaan menandakan pengertian praktis dalam segala bidang hidup, orang adil adalah orang dengan bertolak dari kebaikan hatinya mengejar kebahagiaan dan kesempurnaan, dan kebahagiaan dan kesempurnaan itu hanya dapat tercapai melalui cinta kasih Allah dan

³³ *Ibid*, hlm. 28-29.

sesama. Pandangan yang mutakhir mengenai keadilan adalah pandangan John Rawls yang mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu:³⁴

- a) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- b) Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga: (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan pertama dan kedua. Teori keadilan hukum akan memberikan gambaran terkait persesuaian dan keselarasan antara fungsi Aparat Penegak Hukum dalam rangka pelaksanaan perampasan aset dengan tujuan untuk Pemulihan Kerugian Negara.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menegakkan norma hukum berikut dengan nilai yang ada di dalam norma tersebut.³⁵ Lawrence M. Friedman berpendapat efektifitas dan tingkat keberhasilan penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum,³⁶ yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) serta budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan serta budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) terdapat dalam suatu masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

³⁴ *Ibid*, hlm.29.

³⁵ Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan kedua*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69.

³⁶ Achmad Ali, 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain.³⁷

Soerjono Soekanto berpendapat³⁸ bahwa dalam penegakan hukum akan dipengaruhi oleh lima faktor berikut:

- a) Faktor hukum nya sendiri atau peraturan perundang-undangan;
- b) Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.³⁹ Masalah penegakan hukum adalah suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dimana setiap masyarakat memiliki cara penegakan hukum berdasarkan kepada karakteristik masing masing dari masyarakat tersebut. Namun, dapat dipastikan bahwa masyarakat tersebut memiliki tujuan yang

³⁷ Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, hlm. 124.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

³⁹ Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, dikunjungi pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 12.05.

sama yaitu agar tercapai kehidupan bermasyarakat yang damai sebagai akibat dari penegakan hukum.⁴⁰

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan pertama dan kedua. Teori penegakan hukum akan memberikan gambaran terkait dengan proses penegakan hukum yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022 (menilai bersesuaian). Teori penegakan hukum akan memberikan titik terang terkait indikator keberhasilan penegakan hukum, dan menganalisa apakah Pertimbangan Hakim terkait Penerapan Perampasan Harta Benda (*Aset*) melalui Jalur Tuntutan Pidana berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4985 K/Pid.Sus/2022 sudah sejalan dengan Pemulihan Kerugian Negara.

d. Teori *Asset Recovery*

Asset recovery bisa dilakukan pula dalam hal keperluan dengan luar negeri, seperti *Mutual Legal Assistance* maupun *agent to agent*. *Asset recovery* dalam perannya untuk membantu jalannya hukum pidana, dapat dilakukan melalui menjatuhkan hukuman terlebih dahulu kepada pelaku kejahatan pidana yang kemudian bisa dilanjut dengan perampasan aset, hal ini disebut dengan *conviction based asset forfeiture*. Jika tidak melalui hal tersebut, maka yang dapat dilakukan adalah tidak membebaskan pelakunya terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 67 UU TPPU, atau bisa disebut sebagai *non-conviction based asset forfeiture*. *Asset recovery* ini sangat berperan penting, terlebih dalam

⁴⁰Muladi dan Barda Nawai Arif, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 149.

kejahatan yang menyangkut finansialnegara atau Financial Crime yang berbasis *white collar crime*.⁴¹

Dalam RUU Tipikor telah dianut cara perampasan aset melalui keperdataan (*in rem forfeiture*) akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Bab III di bawah judul Perampasan Aset (Pasal 23 s.d Pasal 25) masih mengandung kelemahan-kelemahan yang berarti dilihat dari sudut perlindungan hak asasi terdakwa dan dari sudut penggunaan wewenang oleh jaksa. Kebijakan legislasi tersebut telah diperkuat pemerintah dengan diselesaikannya.⁴²

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.⁴³

Pengembalian aset-aset negara yang negara-negara dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.⁴⁴

⁴¹ Wisnu Murtopo Nur Muhamad, *et.al*, 2023, *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm.158.

⁴² Romli Atmasasmita, 23-27 Februari 2014, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6.

⁴³ Widyopramono, 23-27 Februari 2014, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.4.

⁴⁴ Bernadeta Maria Erna, 26 Oktober 2013, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi*

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, Penelitian ini juga didukung oleh kerangka konseptual, yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka Peneliti memberikan batasan pengertian terhadap beberapa konsep sebagai berikut:

a. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴⁵ Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴⁶

melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 2.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 96.

⁴⁶ Disiplin F. Manao Dkk, 2017, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

b. Perampasan Harta Benda (*Asset*)

Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset. Perampasan aset tersebut dapat berupa:⁴⁷

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU PTPK).
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU PTPK).

⁴⁷ Muhammad Yusuf, 2013 *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 163-164.

c) Masih berkenaan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti dipersidangan.

c. Uang Pengganti

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah pidana tambahan bagi terpidana tindak pidana korupsi, dengan dikenakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Diatur perihal jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara

yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁴⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari sistematika sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁹ Agar dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum/masalah yang akan dicarikan jawabannya, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis normatif, pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai perundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang Peneliti

⁴⁸Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁹ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta hlm.38.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 51.

ajukan di atas.⁵¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵²

Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. *Kedua*, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. *Ketiga*, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja. *Keempat*, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.⁵³

Salah satu bahayanya menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa tidak jarang seorang peneliti sedemikian tertariknya pada pengolahan dan penyajian data, sehingga dia melupakan analisisnya. Akhirnya, hasil penelitian tersebut bersifat deskriptif belaka, yang mungkin diselingi dengan

⁵¹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 106.

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁵³ *Ibid*, hlm. 118-120.

kesimpulan-kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan reformulasi dari hasil penemuan-penemuan.⁵⁴

Penelitian ini menjadi penelitian yuridis karena Peneliti akan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022. Selain itu, Peneliti juga akan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelusuran yuridis ini diharapkan dapat untuk menjelaskan perihal Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022 terkait Perampasan Aset sebagai Pembayaran Uang Pengganti. Penelitian ini menjadi penelitian normatif karena Peneliti akan menggali dan menganalisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4985 K/Pid.Sus/2022 yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto⁵⁵ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 120.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan tipe penelitian yang Peneliti gunakan dalam penyusunan, maka tesis ini memerlukan data sekunder, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji data sekunder (bahan kepustakaan) sebagai sumber utamanya⁵⁶ namun teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer) dapat dijadikan data pendukung (*empiris kualitatif*).

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

a. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari kenyataan dilapangan. Data ini diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku masyarakat.⁵⁷ Zainudin Ali berpendapat, data primer yakni data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya antara lain melalui wawancara, observasi, ataupun laporan berupa dokumen kemudian diolah kembali oleh peneliti.⁵⁸

Data primer yang Peneliti perlukan berupa informasi terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022 terkait Perampasan Aset sebagai Pembayaran Uang Pengganti.

Agar dapat memperoleh data tersebut dilakukan wawancara terhadap empat orang responden, yakni (1) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada

⁵⁶ *Op. cit*, hlm. 119-120.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 11.

⁵⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Loc.Cit*.

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (3) Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan (4) Terdakwa An. Tursiwan bin Kasmadi. Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

b) Data Sekunder

Data ini mencakup dokumen resmi, buku hasil penelitian, buku harian, dan seterusnya⁵⁹. Data dimaksud berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.⁶⁰

Terhadap penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri dari:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁶¹ seperti Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:


- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 12.

⁶⁰Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode penelitian Hukum, Dalam Fred N. Kerlinger, Asas Asas Penelitian Behavioral, diterjemahkan landung R. Simatupang*, Kencana, Jakarta, hlm. 31

⁶¹Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- 6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan



- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- 12) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian uang Pengganti yang diputus Pengadilan Berdasarkan undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 13) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- 14) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-01/F/FJP/09/2022 tentang Pidana Tambahan Penghapusan Seluruh atau Sebagian Keuntungan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat sarjana.⁶²

(3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶³

b. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu serta bahan-bahan yang tersedia di internet, Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

⁶²Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52.

⁶³Soerjono Soekanto *Loc.Cit.*

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan responden, yang didasarkan kepada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh Peneliti. Dalam penelitian ini terdapat empat responden sebagai berikut: (1) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (3) Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan (4) Terdakwa An. Tursiwan bin Kasmadi. Metode wawancara ini mendapatkan beberapa keuntungan, diantara lain dimungkinkannya untuk mendapatkan keterangan secara lebih cepat serta kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung⁶⁴

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu meliputi studi buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.⁶⁵ Studi dokumen atau studi kepustakaan, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis

⁶⁴*Ibid*, hlm. 25.

⁶⁵Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

⁶⁶Amirudin dan Zainal Asikin, 1997, *Metode Penelitian Hukum.*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

data tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.⁶⁷

a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkan data yang lebih akurat, tahap selanjutnya dilakukan *editing* yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dari studi dokumen dan bahan hukum lainnya dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari data sekunder menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hasil penelitian.

G. Orisinalitas Penelitian

Bahwa tesis dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022 Terkait Perampasan Aset Sebagai Pembayaran Uang Pengganti” adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan manapun, adapun keaslian penulisan ini dapat dibandingkan dengan karya tulis yang lain yaitu sebagai berikut:

⁶⁷Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 66.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Yohanes, <i>Pelaksanaan Perampasan Aset Dalam Penanganan Tindakan Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)</i> . S2 thesis, Universitas Andalas, 2024	yuridis empiris	Masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan perampasan aset tersebut baik dari segi yuridis maupun secara personal sumber daya manusia. Data penanganan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Kejaksaan tinggi Sumatera Barat menunjukkan jumlah kerugian negara yang dapat dipulihkan melalui perampasan aset sangat minim	Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pelaksanaan perampasan aset	Penelitian ini dengan metode penelitian yuridis normatif dan berfokus pada analisa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022 serta implikasi penegakan hukum terhadap mekanisme perampasan aset
2.	Dwi Surya Martha Ade,	Yuridis Sosiologis	Belum maksimaln	Pembayaran	Penelitian terdahulu	Penelitian ini dengan

	<p><i>Penegakan Hukum Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. 2022, S2 Thesis, Universitas Andalas.</i></p>		<p>ya upaya Jaksa dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana, Terbatasnya anggaran operasional dalam pelaksanaan pencarian harta benda terpidana untuk eksekusi uang pengganti serta denda, Jaksa yang akan atau sedang menangani perkara tindak pidana korupsi haruslah dibekali dengan pendidikan khusus seperti diklat teknis tindak</p>	<p>uang pengganti oleh terpidana dalam rangka pengembalian keuangan negara</p>	<p>hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi</p>	<p>metode penelitian yuridis normatif dan berfokus pada analisis kritis terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022 yang hanya didasarkan pada penafsiran normatif sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap mekanisme perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian negara</p>
--	---	--	---	--	---	--

			pidana khusus maupun diklat teknis lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi			
--	--	--	---	--	--	--

Penulis dapat memastikan tesis ini merupakan karya sendiri dikarenakan objek studi yaitu perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang merupakan tempat penulis bertugas dan profesi penulis sebagai Jaksa serta penulis mengetahui persis penanganan perkara tersebut dari awal hingga akhir. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana tercantum

